

PEMBENTUKAN TIM - REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 1/HK.03.1/3373/2022, 9 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
- Lamp.: 5 hlm.